



PUTUSAN
NOMOR : 57-K/PM II-08/AL/III/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONNY REZA
Pangkat/NRP : Kopda Nav / 87144
J a b a t a n : Ta Satma Denma
K e s a t u a n : Seskoal
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir Perumnas Permata Jl. Berlian Raya No. 29 Blok F 4 RT/03/15 Cirebon Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Nomor : B/703/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/65/A-18/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Seskoal selaku PAPERERA Nomor : Kep/18/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/303/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-57-K/PM II-08/AL/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-57-K/PM II-08/AL/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/303/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM yo pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013,
 - 2) Surat pernyataan desesri dari Dandenma Seskoal Nomor: R/40/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;terlepas dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/303/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Bahwa . . .

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Seskoal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Donny Reza (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinastis di Satma Denma Seskoal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP 87144.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.91/A-18/VIII/2013.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 atau kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :251-K/PM II-08/AL/2009 tanggal 24 Agustus 2010.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM yo pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TRIYANTO PH, S.Pd.; Pangkat/NRP : Kapten Laut (KH) / 17591/P; Jabatan : Kasatma Denma Seskoal; Kesatuan : Seskoal; Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 4 Maret 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Adiguna No.6 Komplek Seskoal Cipulir Jakarta Selatan, No. HP. 085811121082.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena sama-sama berdinis di Seskoal dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 24 Juli 2013.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari absensi apel pagi dan apel siang anggota Satma Denma Seskoal.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar sana serta keberadaannya.

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Seskoal, Pasimin Denma Seskoal dan membuat surat laporan mangkir ke Provost Denma Seskoal.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :251-K/PM II-08/AL/2009 tanggal 24 Agustus 2010.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUNAEDI; Pangkat/NRP : Serma Bek / 65173; Jabatan : Bama Denma Seskoal; Kesatuan : Seskoal; Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Juni 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Laut Maluku No.81 RT.01/11 Komplek Seskoal Kebayoran Baru Cipulir Jakarta Selatan, No. HP. 081315035048.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena sama-sama berdinis di Seskoal dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 24 Juli 2013.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari absensi apel pagi dan apel siang anggota Satma Denma Seskoal.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar sana serta keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :251-K/PM II-08/AL/2009 tanggal 24 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Denma Seskoal Nomor: R/12/IV/2014 tanggal 3 April 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Nav Donny Reza (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Seskoal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 atau kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
7. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :251-K/PM II-08/AL/2009 tanggal 24 Agustus 2010

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur khususnya mengenai pidana pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”

Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer”

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Nav Donny Reza NRP 87144 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Seskoal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/303/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang , bahwa mengenai Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja”.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Nav Donny Reza NRP 87144 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Seskoal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 atau kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang , bahwa mengenai Unsur Ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

/ - Yang . . .

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan sama sekali belum pernah minta ijin terlebih dahulu Atasan Langsungnya maupun pejabat lain yang berwenang memberikan ijin meninggalkan kesatuan. Hal ini adalah sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di kesatuan tersebut dimana seharusnya Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan terlebih dahulu meminta ijin dengan cara mengajukan permohonan mengisi buku korp raport yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada Atasannya yang berwenang, setelah mendapat persetujuan untuk kepentingan tersebut Terdakwa semua prosedur yang telah berlaku tersebut tidak diindahkan dan tidak dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak menggunakan surat-surat resmi karena tidak seijin dari satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tanpa perintah telah terpenuhi”

Menimbang , bahwa mengenai Unsur Keempat “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.
- Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang , bahwa mengenai Unsur Kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

- Bahwa mengenai “Lebih lama dari tiga puluh hari” merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.
- Bahwa mengenai “Unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

/ Menimbang . . .

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
5. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dan pidana tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013,
- b. Surat pernyataan desersi dari Dandenma Seskoal Nomor: R/40/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

/Mengingat . . .

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yo pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DONNY REZA, KOPDA NAV NRP 87144, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013,
 - b. Surat pernyataan desersi dari Dandenma Seskoal Nomor: R/40/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, SH, LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P
561645

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

DETTY
MAYOR CHK (K) NRP

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)